

RIZKY SURYANA PUTRA

by fieyah1@gmail.com 1

Submission date: 09-Aug-2022 06:27PM (UTC-0400)

Submission ID: 1880772032

File name: JURNAL_RIZKY_SURYANA_P_REVISI.docx (550.92K)

Word count: 3936

Character count: 25704

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

(Control Of Food Traders Based On Regional Regulations Of Gresik Regency)

Rizky Suryana Putra
Fakultas Hukum Universitas Gresik
Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik, Indonesia
E-mail : rizkysuryana.p@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 mengatur tentang PKL dan berdampak signifikan terhadap sektor secara keseluruhan yang menjadi fokus penelitian ini. Cara Pemerintah Kabupaten Gresik memindahkan pedagang kaki lima dan cara Satpol PP menegakkan kewenangannya terhadap pedagang kaki lima menjadi topik utama penelitian ini. Studi ini mengikuti praktik standar untuk penelitian hukum dalam melakukan analisis deskriptif. Menurut hasil penelitian ini, prosedur relokasi yang diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Meskipun Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan beberapa bentuk relokasi, sebagian besar pedagang kaki lima masih lebih memilih untuk berjualan di tempat-tempat umum yang dianggap lebih strategis. Jumlah tempat relokasi yang disediakan tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap operasional dan pengembangan lokasi Kawasan Sentra Kuliner juga mengakibatkan banyaknya pedagang yang meninggalkan tempat relokasi dan memilih kembali berjualan di jalan. Dalam lingkungannya Satpol PP mengambil tindakan non-yustisial untuk menangani penduduk setempat yang melanggar hukum. Satpol PP berpatroli tiga kali sehari: pagi, siang, dan malam dalam menegakkan Perda Kabupaten Gresik. Satpol PP berupaya keras untuk mengendalikan pedagang kaki lima, baik yang berada dalam lingkup mereka maupun yang diharapkan dari mereka. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru lain, ketika Satpol PP selesai melakukan patroli, PKL yang sebelumnya telah ditertibkan malah kembali berjualan lagi ditempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Relokasi; Penertiban

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ditengah pesatnya perkembangan zaman, manusia dituntut untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik dan layak untuk kesejahteraan keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan yang diharapkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemenuhan untuk kebutuhan primer sangat mendesak dan tidak dapat ditunda. Hal itulah yang mendorong tumbuh suburnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, salah satu bentuk kegiatan ekonomi Informal yang populer di Indonesia adalah Pedagang Kaki Lima.

Pedagang yang membawa gerobak dorong dikenal sebagai "pedagang kaki lima". Jajanan pasar, masakan (makanan dan minuman), pakaian jadi, dan kebutuhan lainnya hanyalah sebagian dari barang-barang yang biasa dijual oleh pedagang kaki lima. Pemilik usaha mandiri dapat ditemukan di antara anggota sektor informal, termasuk pedagang kaki lima. Pada awalnya, mereka mengeluarkan dan membangun modal mereka sendiri dan menggunakan kecerdikan mereka sendiri untuk meluncurkan perusahaan mereka sendiri. Meski memiliki banyak pesaing, para pedagang kaki lima tidak tergoyahkan untuk memperbaiki model bisnisnya saat ini. Sebaliknya, mereka mencari cara baru untuk membuat barang dagangan mereka lebih menarik bagi konsumen.

Dengan menjual dagangannya di pinggir jalan, di tengah trotoar, atau di sembarang tempat yang

melanggar tata kota, para pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap merusak estetika kota. Pasar, tempat wisata, dan alun-alun umum adalah tempat populer bagi pedagang kaki lima untuk mendirikan toko karena menarik banyak pelanggan potensial. Ada keuntungan dan kerugian memiliki pedagang kaki lima (PKL) di kota-kota. Dari sudut pandang ekonomi, ini adalah hal yang baik, karena itu berarti ada lebih banyak tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah. Ilmuwan sosial telah menemukan bahwa pedagang kaki lima dapat membuat kota terasa lebih hidup. Keberadaan pedagang kaki lima berdampak negatif terhadap ketertiban umum, keamanan masyarakat, arus lalu lintas, dan kualitas lingkungan alam. Banyak orang beralih ke pedagang kaki lima karena hal berikut:¹

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

Keberadaan PKL menjadi perhatian banyak orang dan pemerintah saat ini karena keyakinan bahwa bisnis mereka sangat berkontribusi terhadap rusaknya ketertiban lalu lintas, berkembangnya kawasan kumuh perkotaan, dan memburuknya infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, Satpol PP perlu melakukan pengawasan langsung terhadap pedagang kaki lima yang beroperasi di luar perda.

Untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai garda terdepan pertahanan. Sesuai Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah yang melakukan penegakan hukum non-yudisial berperan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP mengandalkan penegakan hukum dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan. Petugas hukum terutama bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur ini. Satpol PP mempunyai tugas dan wewenang untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan sosial yang mungkin terjadi akibat pelanggaran HAM, serta memelihara dan membela HAM pada umumnya. Untuk itu, Satpol PP juga melakukan pendekatan penegakan untuk menjamin keamanan masyarakat. Membuat semua orang mematuhi

¹Permadi, Gilang, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Yudistira, Jakarta, 2007.

pedoman ini akan membantu semua orang tetap fokus dan tenang. Segala upaya yang dilakukan Satpol PP untuk melakukan pengawasan harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan SOP Satpol PP terkait. Tujuan dari tindakan pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa pedagang kaki lima (PKL) dapat beroperasi secara bebas tanpa menghalangi penggunaan trotoar, taman kota, jalan raya, dan ruang publik lainnya untuk tujuan yang dimaksudkan.

Menurut Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) pada tahun 2013 jumlah Pedagang Kaki Lima di Indonesia diperkirakan berjumlah 22.000.000 (dua puluh dua juta).² Sedangkan jumlah Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Gresik berjumlah sekitar 150 PKL resmi.³

Untuk mengatur dan mengendalikan berkumpulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di suatu kawasan tertentu, suatu lokasi dapat direlokasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Karena jumlah pedagang kaki lima hanya diperkirakan akan meningkat, jelas dibutuhkan ruang baru untuk menampung mereka semua.

Sesuai dengan status Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak PKL termasuk Peraturan Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2013 tentang Pokok Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Tentang pemindahan tersebut, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL mengatur bahwa:⁴

- 1) Bupati dapat memutuskan di mana PKL dapat mendirikan toko, memindahkannya, atau bahkan menutupnya sama sekali.
- 2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib memperhatikan kesukaan, kearifan lokal, kepentingan sosial dan ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan sekitarnya, serta Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Kabupaten selama pelaksanaan kegiatan penetapan, relokasi, dan penutupan (1).
- 3) Peraturan Bupati juga mengatur proses penetapan, pemindahan, dan penghentian lokasi PKL.

²Dewi Andriani, "UKM: Jumlah Pedagang Kaki Lima Diperkirakan Capai 22 Juta Orang", *Bisnis.Com* (Online), 21 Desember 2021.

³Willy Abraham, "Bupati Gus Yani Temui PKL Alun-Alun Gresik, Ini Tujuannya", *Surya.Co.Id* (Online), 21 Desember 2021

⁴. *Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013*.

PKL di Kota Gresik kini dapat membuka toko di salah satu dari empat lokasi baru: Pujasera I di Alun-Alun Kota Gresik, Pujasera II di Gresik Kota Baru (GKB), Pusat PKL Kapten Dulasim, dan Pusat PKL di Jalan Sidomoro. Dengan bertambahnya jumlah PKL, apakah empat lokasi relokasi cukup, terutama karena beberapa pedagang masih menjajakan dagangannya di pinggir dan trotoar jalan.

Dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan dipinggir jalan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penyusun tertarik mengambil judul penelitian “PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Relokasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ?
2. Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ?

Tujuan

1. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah berhasil dilaksanakan.
2. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut dapat mengatur pedagang kaki lima.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang diambil dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif. Mempelajari hukum dari perspektif kerangka normatif adalah dengan melakukan penelitian hukum normatif. Asas, norma, aturan dari undang-undang dan peraturan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan perjanjian doktrinal semuanya berkontribusi pada kerangka norma

yang ditetapkan (ajaran).⁵ Studi kasus normatif, misalnya tinjauan undang-undang, digunakan dalam studi hukum normatif.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan
Dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan keadaan yang ada, Pendekatan Legislatif berusaha mencari solusi terbaik untuk masalah hukum yang dihadapi.⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 semuanya dianalisis dari perspektif legislatif untuk menentukan legalitasnya dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pendekatan Konseptual
Dalam melakukan penelitian hukum, pendekatan konseptual (conceptual approach) dapat bermanfaat karena menawarkan perspektif analitis pemecahan masalah dari perspektif konsep-konsep hukum yang mendasari atau nilai-nilai yang melekat pada penormaan suatu peraturan, yang keduanya memiliki hubungan langsung pada konsep-konsep hukum. Ide yang diterapkan. Dengan mengambil perspektif konseptual, kita dapat lebih memahami pendekatan konseptual pedagang kaki lima dan pendekatan konseptual kewenangan Satpol PP dalam mengendalikan pedagang kaki lima.
3. Pendekatan Historis
Nilai-nilai yang melekat dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat lebih dipahami dengan mengambil perspektif sejarah, yang melibatkan penelitian dan pemahaman nilai-nilai yang telah datang sebelumnya.⁷ Ketika melakukan penelitian tentang topik hukum, adalah

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.

⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 8, Jakarta, 2013.

⁷S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011.

praktik umum untuk menggunakan perspektif sejarah dan melihat peristiwa masa lalu yang relevan. Untuk melakukan ini, Satpol PP melihat kembali sejarahnya dan perubahan peraturan yang harus dihadapinya untuk lebih memahami ideologi supremasi hukum dalam hal pengendalian pedagang kaki lima.

3. Metode Pengumpulan Data

Metodologi Dokumentasi digunakan untuk menyusun hukum kasus dan informasi hukum lain yang relevan. Istilah "studi dokumen" mengacu pada praktik pengumpulan informasi dengan berkonsultasi dan menganalisis sumber tertulis yang sudah ada sebelumnya seperti arsip, catatan, dan tabel, dalam hal ini memberikan konteks untuk masalah yang dihadapi oleh pedagang kaki lima.

Informasi dan dokumen dikumpulkan dari:

1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Dinas Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG).
3. UPT Pasar Gresik

4. Teknik Analisa Data

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif terhadap fakta-fakta yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli; pendekatan ini melibatkan penggunaan deskripsi bahasa daripada nilai numerik. Masalah dideskripsikan, kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Bentuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kebutuhan mendesak untuk mengatasi meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah metropolitan yang padat. Kehadiran pedagang kaki lima yang nakal hanya akan memberikan citra negatif bagi kota dan membuat warga resah dengan tata letaknya. Karena pedagang kaki lima biasanya tidak mendaftarkan usaha mereka ke pihak berwenang, kehadiran mereka sebagian besar diabaikan sejauh ini. Untuk membantu menata, membina, memberdayakan, mengawasi, dan mengendalikan PKL, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Karena jumlah pedagang kaki lima terus meningkat, menjadi perlu untuk memindahkan mereka ke daerah baru di mana mereka dapat terlibat dalam perdagangan. Ada keuntungan dan kerugian

untuk merelokasi pedagang kaki lima. Para pedagang dirugikan oleh proses relokasi karena mereka dapat kehilangan pelanggan sebagai akibat dari terganggunya rantai pasokan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru atau pesaing baru di lokasi yang sama. Relokasi memiliki banyak keuntungan bagi PKL, antara lain pendapatan yang lebih tinggi, kepastian dan jaminan hukum yang lebih besar, biaya retribusi yang lebih efisien, jaminan keamanan, dan ketertiban usaha. Berikut ini adalah beberapa pendorong utama di balik relokasi PKL:

- a. Setiap tahun tampaknya semakin banyak orang yang menjual barang-barang di jalanan.
- b. Tingginya volume pedagang kaki lima yang beroperasi di ruang publik, yang mengarah pada kekacauan dan pelanggaran hukum.
- c. Prospek pekerjaan yang terbatas karena pelatihan yang tidak memadai. Akibatnya, tingkat pengangguran terus meningkat karena semakin banyak orang yang menyerah mencari pekerjaan. Mereka tidak beruntung mendapatkan pekerjaan tetap, tidak memiliki cukup uang untuk memulai bisnis mereka sendiri, dan tidak cukup terampil untuk berhasil di dunia perdagangan, jadi mereka memutuskan untuk menjual barang dagangan mereka di jalanan.

Setiap tahun tampaknya semakin banyak orang yang menjual barang-barang di jalanan. Tingginya volume pedagang kaki lima yang beroperasi di ruang publik, yang mengarah pada kekacauan dan pelanggaran hukum. Prospek pekerjaan yang terbatas karena pelatihan yang tidak memadai. Akibatnya, tingkat pengangguran terus meningkat karena semakin banyak orang yang menyerah mencari pekerjaan. Mereka tidak beruntung mendapatkan pekerjaan tetap, tidak memiliki cukup uang untuk memulai bisnis mereka sendiri, dan tidak cukup terampil untuk berhasil di dunia perdagangan, jadi mereka memutuskan untuk menjual barang dagangan mereka di jalanan.

- a. Perusahaan konsultan manajemen PKL.
- b. Pemeliharaan pengaturan yang menyenangkan dan estetis.
- c. Penertiban penjualan izin mendirikan ruko di sudut jalan sedang disosialisasikan.
- d. Pengendali KTP PKL sedang disosialisasikan.
- e. Kemajuan perlindungan dan tanggung jawab vendor.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendampingan kepada PKL untuk membantu mereka

meningkatkan usaha dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Selain itu, pembinaan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya ketegangan akibat perpindahan tersebut. Relokasi PKL berpotensi meningkatkan taraf hidup PKL itu sendiri. Pedagang kaki lima, masyarakat sekitar, dan pemerintah akan sangat diuntungkan dengan pelaksanaan Relokasi sesuai Perda No. 13 Tahun 2013. Berbeda dengan sebelumnya, pedagang kaki lima saat ini menikmati perlindungan hukum untuk usaha dan lokasi mereka.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap dapat menampung para pedagang yang selama ini berjualan di lokasi-lokasi seperti pertokoan/pusat perbelanjaan yang menjorok dan di sepanjang bahu jalan utama yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Pendirian pusat kuliner ini diharapkan dapat meningkatkan tampilan dan nuansa kota tanpa berdampak negatif terhadap mata pencaharian pemilik bisnis yang bekerja di sana. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyediakan berbagai pasar khusus untuk pedagang kaki lima, antara lain:

1. Sentra PKL TPG II GKB
2. Sentra PKL Masjid Agung
3. Sentra PKL Randu Agung
4. Sentra PKL Sunan Giri
5. Sentra PKL Kapten Dulasim

Karena masih banyak pedagang yang lebih memilih untuk mendirikan toko di tempat yang mereka anggap lebih menguntungkan, jelaslah bahwa upaya relokasi Pemkab Gresik belum berhasil meyakinkan mereka untuk pergi di mana itu ditentukan. Para pedagang menganggap metode relokasi pemerintah tidak tepat. Unsur lingkungan sosial seperti keamanan, posisi strategis, dan kenyamanan berjualan hanyalah beberapa dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan relokasi PKL. Pedagang kaki lima, seperti yang ada di PKL Center Kapten Dulasim yang tidak terawat dan tidak tertib, tidak senang dengan penurunan lalu lintas pejalan kaki.

Pedagang juga menyuarakan keprihatinan bahwa pemerintah kurang memperhatikan operasional dan pengembangan Kawasan Pusat Kuliner. Dari inspeksi visual, terlihat jelas bahwa beberapa infrastruktur, seperti toilet umum, tempat parkir, layanan kebersihan, dan layanan lainnya, perlu ditingkatkan. Dealer mengakui bahwa ini mempengaruhi kemudahan penggunaan pembeli dan dealer. Tak bisa dipungkiri, beberapa pedagang meninggalkan kawasan tempat mereka berjualan karena penurunan jumlah pembeli. Adapula PKL yang memilih untuk kembali berjualan di tempat

tempat umum yang lebih strategis dan juga ramai pengunjung.

Setiap orang yang melakukan kegiatan PKL di fasilitas umum yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gresik wajib memperoleh izin TDU yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kewenangan untuk mengatur PKL dengan izin TDU PKL, dan berencana untuk menggunakan kewenangan ini melalui inisiatif relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival, dan penciptaan pusat makanan ringan serbaguna (Pujasera). Hal yang sama berlaku untuk pedagang kaki lima: jika mereka tidak memiliki izin TDU, mereka tidak akan diizinkan untuk mendirikan toko di mana pun. PKL yang direlokasi harus mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jam kerja yang ditetapkan Bupati atau Walikota, menjaga lokasi barunya tetap bersih dan aman bagi pelanggan dan karyawan, serta menata barang dan perbekalannya dengan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas atau kepentingan umum. Pada akhirnya, mereka harus menyerahkan lokasi mereka sebelumnya kepada pihak yang berwenang.

Pelaksanaan Kewenangan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik Oleh Satpol PP

Penataan PKL di Kota Gresik, khususnya pasar, tidak teratur dan semrawut. Banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, kebersihan lingkungan juga tidak diperhatikan, dan juga PKL berjualan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Satpol PP bertanggung jawab membantu pemerintah daerah memelihara lingkungan yang bersih dan menarik.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik secara tegas memberlakukan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Satpol PP berwenang dalam melakukan tindakan penertiban non yustisial kepada warga yang melanggar Perda. Satpol PP melakukan patroli tiga kali sehari, pagi, siang, dan malam, dalam rangka penegakan Perda Kabupaten Gresik. Anggota Satpol PP yang akan melakukan patroli biasanya berkumpul untuk apel dan pengarahan sebelum mencoba menertibkan pedagang kaki lima. Selain itu, Satpol PP juga dipecah menjadi beberapa tim untuk melakukan penertiban di beberapa titik rawan yang sering didatangi pedagang kaki lima. Satpol PP menggunakan bujukan dan sikap welas asih untuk mengendalikan pedagang kaki lima. Seperti semboyan Satpol PP Kabupaten Gresik yakni “*we care, we smile*” yang bermakna kita peduli dan kita tersenyum.

Untuk membantu menjaga ketertiban di jalan, Satpol PP telah melakukan tindakan seperti

mengarahkan dan mensosialisasikan pedagang kaki lima, melakukan pengurusan paksa secara berkala oleh Satpol PP, relokasi sementara, dan sebagainya. Kenyataan yang terjadi dilapangan justru lain, bukannya PKL semakin tertib dan jumlahnya yang semakin berkurang, justru sebaliknya, setelah dilakukannya penertiban para PKL malah kembali lagi berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Satpol PP dan para pedagang kaki lima terlibat dalam permainan “kucing dan tikus” dalam konteks ini. Peningkatan jumlah PKL dari tahun ke tahun juga semakin tumbuh pesat dan menjadi tidak terkontrol.

Satpol PP menggunakan pendekatan struktural, mencari komunikasi terbaik dengan pedagang kaki lima untuk sampai pada solusi yang disepakati bersama. Karena potensi terjadi konflik antara Satpol PP dan PKL, kedua belah pihak sepakat untuk menghindari penolakan selama prosedur penegakan hukum. Jika terjadi konflik, kedua belah pihak akan dirugikan, Satpol PP akan dirugikan karena tidak dapat melaksanakan kebijakannya mengenai penegakan Perda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, dan PKL sendiri yang dirugikan karena penegakan Perda tersebut. Penegakan Perda tanpa penyelesaian masalah dapat menyebabkan penutupan usaha PKL dan pengurangan pendapatan mereka. ²⁵

Baru-baru ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik memberlakukan larangan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di kawasan yang berbatasan langsung dengan Pasar Gresik. Pasalnya, Mereka bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas, yang membuat jalanan terlihat kotor dan kacau. PKL juga dinilai telah mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013. Para PKL melakukan penolakan dan perlawanan selama penertiban, yang berujung pada penyitaan barang dagangan dan penyitaan lima Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata. Satpol PP telah memperingatkan pedagang untuk memindahkan barang dagangannya dari jalan menuju ke pasar. Sebagai bagian dari upaya menjaga ketentraman di alun-alun Gresik, Satpol PP mengimbau para pedagang kaki lima hanya buka pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. ⁴⁶

Satpol PP sebelumnya mengimbau para pedagang kaki lima untuk tidak mendirikan toko di kawasan larangan berjualan. Zona merah menunjukkan area di mana semua aktivitas komersial dilarang. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan daerah, pedagang kaki lima tidak diizinkan di "zona merah", yang meliputi daerah dekat tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi, dan daerah lain di mana penjualan dilarang oleh hukum. Tanpa persetujuan Bupati, PKL dilarang mendirikan toko di fasilitas umum seperti jalan raya, trotoar, taman, dan bangunan umum lainnya.

Buruknya kinerja pemerintah daerah di daerah ini jelas tercermin dari pertumbuhan eksponensial jumlah PKL dari satu tahun ke tahun berikutnya. Terbukti dengan pertumbuhan eksponensial jumlah pedagang kaki lima dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini terpaksa mengambil tindakan dan bereksperimen dengan beberapa strategi baru agar para pedagang kaki lima di sana berperilaku baik. Masalah pedagang kaki lima mendapat perhatian hukum dari Pemerintah Kabupaten Gresik dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai solusi legislatif untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk tercapainya Kabupaten Gresik yang aman, bersih, dan tertib.

Karena Satpol PP merupakan lembaga daerah, maka Satpol PP bertugas menyelenggarakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, memelihara ketentraman, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Penindakan terhadap pedagang kaki lima termasuk dalam lingkup tanggung jawab ini (PKL). Satpol PP berwenang melakukan tindakan pengendalian non yudisial terhadap anggota masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan daerah. Satpol PP juga berwenang menindak anggota masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Terakhir, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap anggota masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Belum terlaksananya proses relokasi PKL secara tuntas sesuai Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Hal ini terlihat dari permasalahan yang sedang berlangsung dalam implementasi peraturan tersebut. Meskipun Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan beberapa bentuk relokasi, sebagian besar pedagang kaki lima masih lebih memilih untuk berjualan di tempat-tempat umum yang dianggap lebih strategis. Dari aspek penyediaan tempat relokasi untuk PKL tergolong masih kurang, karena jumlah tempat relokasi yang disediakan tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap operasional dan pengembangan lokasi Kawasan Sentra Kuliner juga mengakibatkan banyaknya pedagang yang meninggalkan tempat relokasi dan memilih kembali berjualan di jalan.
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang bertugas menertibkan PKL secara

tegas mematuhi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 yang mengatur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam lingkungannya Satpol PP mengambil tindakan non-yustisial untuk menangani penduduk setempat yang melanggar hukum. Satpol PP berpatroli tiga kali sehari: pagi, siang, dan malam dalam menegakkan Perda Kabupaten Gresik. Anggota Satpol PP dipecah menjadi beberapa regu untuk melakukan penertiban di beberapa titik rawan yang sering didatangi pedagang kaki lima. Satpol PP menggunakan bujukan dan sikap welas asih untuk mengendalikan pedagang kaki lima. Satpol PP berupaya keras untuk mengendalikan pedagang kaki lima, baik yang berada dalam lingkup mereka maupun yang diharapkan dari mereka. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru lain, ketika Satpol PP selesai melakukan patroli, PKL yang sebelumnya telah ditertibkan malah kembali berjualan lagi ditempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Alih-alih menurun dari waktu ke waktu, jumlah pedagang kaki lima justru meningkat secara signifikan.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu mencermati pengorganisasian dan penatausahaan PKL secara serius dan konsisten. Pemerintah perlu turun tangan langsung ke pedagang kaki lima, membina hubungan dengan mereka, dan berdiskusi panjang lebar dengan mereka tentang pentingnya suatu proses relokasi. Sehingga para PKL tidak merasa terbebani dengan adanya Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah harus memperhatikan harapan dari pelaku dunia usaha untuk memastikan relokasi berjalan sesuai dengan rencana. Untuk mencegah eks PKL kembali ke fasilitas umum di luar tempat relokasi, maka Pemerintah Kabupaten Gresik harus menyediakan tempat relokasi yang strategis dan tepat untuk dijadikan lokasi berjualan, seperti pusat kota dan tempat-tempat keramaian. Agar para PKL yang sudah di relokasi tidak kembali lagi berjualan di tempat fasilitas umum karena merasa sepi pelanggan akibat dari lokasi yang kurang ramai pembeli.
2. Satpol PP harus lebih tegas dalam menghadapi pedagang kaki lima yang mengabaikan peraturan daerah. Baiknya

untuk membuat PKL jera perlu dilakukannya untuk menerapkan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dengan memberikan sanksi administratif kepada PKL yang sudah diperingatkan berkali-kali namun tetap berjualan di kawasan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan komersial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya selama ini, khususnya Allah SWT, seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik, rekan-rekan mahasiswa, dan istri. Terima kasih sudah memberikan motivasi serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 8, Jakarta, 2013.

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011.

Permadi, Gilang, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Yudistira, Jakarta, 2007.

Media Daring

Dewi Andriani, "UKM: Jumlah Pedagang Kaki Lima Diperkirakan Capai 22 Juta Orang", *Bisnis.Com* (Online), 21 Desember 2021. (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20130505/87/12417/ukm-jumlah-pedagang-kaki-lima-diperkirakan-capai-22-juta-orang>)

Willy Abraham, "Bupati Gus Yani Temui PKL Alun-Alun Gresik, Ini Tujuannya", *Surya.Co.Id* (Online), 21 Desember 2021 (<https://surabaya.tribunnews.com/2021/02/28/bupati-gus-yani-temui-pkl-alun-alun-gresik-ini-tujuannya?page=2>)

RIZKY SURYANA PUTRA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	3%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
4	surabaya.tribunnews.com Internet Source	1%
5	repository.its.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	repository.unisma.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1%

10	apepi.id Internet Source	1 %
11	www.neliti.com Internet Source	1 %
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
14	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
16	Submitted to Sim University Student Paper	<1 %
17	e-journal.upr.ac.id Internet Source	<1 %
18	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
19	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
20	digilib.fisipol.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
21	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %

22	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
24	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
25	radargresik.jawapos.com Internet Source	<1 %
26	Azida Nurul Hayya, Denok Kurniasih dan Dyah Retna Puspita. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KEBUME", Journal of Governance, 2017 Publication	<1 %
27	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
28	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
29	cjdropshipping.com Internet Source	<1 %
30	bajangjournal.com Internet Source	<1 %
31	id.123dok.com Internet Source	<1 %

<1 %

32

moam.info

Internet Source

<1 %

33

pemilu.kompas.com

Internet Source

<1 %

34

radartarakan.jawapos.com

Internet Source

<1 %

35

repository.uksw.edu

Internet Source

<1 %

36

123dok.com

Internet Source

<1 %

37

adoc.pub

Internet Source

<1 %

38

ejournal.baliprov.go.id

Internet Source

<1 %

39

ejournal.ipdn.ac.id

Internet Source

<1 %

40

ejournal.uinib.ac.id

Internet Source

<1 %

41

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

42

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

43 scholar.unand.ac.id <1 %
Internet Source

44 tegalkab.go.id <1 %
Internet Source

45 www.iqlangratiz.com <1 %
Internet Source

46 Stevany Afrizal, Putri Tunggal Dewi. "DAMPAK COVID-19 PADA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SERANG", Jurnal Sosiologi Nusantara, 2021 <1 %
Publication

47 etheses.uin-malang.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

RIZKY SURYANA PUTRA

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
